

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Dalam Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Segitiga di Kota Makassar

Muh. Nurlail Takbir Akbar¹, H. Alimuddin², H. L. Arumahi³, Ahmad Syahird⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Law, Megarezky University, Makassar, Indonesia
takbirakbar578@gmail.com

Abstract

The development of information technology and electronic commerce (e-commerce) has provided convenience in online buying and selling transactions, but it has also increased the risk of cybercrime, particularly online fraud using the triangle fraud method. This method is carried out by exploiting the identity and product information of the original seller to deceive buyers, resulting in material losses. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for victims of online buying and selling fraud using the triangle fraud method in Makassar City and to analyze the legal liability of the parties involved. This research uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively and descriptively based on relevant laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results show that legal protection for victims is supported by legal provisions through the Indonesian Criminal Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and other regulations related to electronic transactions. However, its implementation has not been fully effective due to obstacles in prevention, tracing perpetrators, electronic evidence, and low digital literacy among the community. Legal responsibility is imposed on the perpetrator as the party who intentionally uses deception and gains unlawful benefits, while victims have the right to legal protection and recovery of losses. Meanwhile, the original seller is not held responsible if proven not to be involved in the criminal act.

Keywords: Electronic Transactions; Legal Protection; Makassar City; Online Fraud; Triangle Fraud

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik (e-commerce) memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli online, namun juga menimbulkan risiko meningkatnya tindak pidana penipuan, salah satunya penipuan dengan modus segitiga (triangle fraud). Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan identitas dan informasi barang milik penjual asli untuk menipu pembeli sehingga menimbulkan kerugian materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar serta menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah memiliki dasar hukum melalui KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait transaksi elektronik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala dalam pencegahan, pelacakan pelaku, pembuktian elektronik, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pelaku sebagai pihak yang melakukan tipu muslihat dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sedangkan korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan kerugian, serta penjual asli tidak bertanggung jawab apabila terbukti tidak terlibat dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Kota Makassar; Modus Segitiga; Penipuan Online; Perlindungan Hukum; Transaksi Elektronik.

Copyright (c) 2026 Muh. Nurlail Takbir Akbar, H. Alimuddin, H. L. Arumahi, Ahmad Syahird

✉Corresponding author: Muh. Nurlail Takbir Akbar

Email Address: takbirakbar578@gmail.com (Faculty of Law, Megarezky University, Makassar, Indonesia)

Received 25 July 2026, Accepted 30 July 2026, Published 3 August 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli online, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya

kejahatan siber, salah satunya penipuan jual beli online dengan modus segitiga (*triangle fraud*). Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan identitas dan informasi barang milik penjual asli untuk menipu pembeli melalui platform digital, sehingga korban mengalami kerugian materiil maupun hilangnya kepercayaan terhadap transaksi elektronik (Ochi & Hartanto, 2023).

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana penipuan online dan hambatan penegakan hukumnya, seperti kesulitan pelacakan pelaku, penggunaan rekening penampung, serta lemahnya mekanisme pemulihan kerugian korban (Sihombing *et al.*, 2023). Selain itu, penelitian Satria (2025) menjelaskan bahwa perkembangan modus penipuan digital menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks akibat penyalahgunaan teknologi.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak berfokus pada aspek umum penipuan online dan belum secara spesifik mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan dengan modus segitiga serta pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat dalam konteks lokal Kota Makassar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap penelitian, yaitu masih terbatasnya kajian yang menganalisis kesenjangan antara pengaturan hukum (*das sollen*) dengan praktik perlindungan korban (*das sein*), khususnya dalam memberikan kepastian hukum, pemulihan kerugian, dan penentuan tanggung jawab hukum dalam kasus penipuan segitiga.

Permasalahan ini menjadi penting karena meningkatnya aktivitas transaksi digital di Kota Makassar juga diikuti dengan munculnya kasus penipuan online yang telah diproses melalui mekanisme hukum, salah satunya Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.Mks serta beberapa laporan kepolisian terkait modus serupa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan pidana dalam KUHP, disertai peningkatan efektivitas penegakan hukum dan mekanisme pemulihan korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar serta menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga serta pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan hukum terkait penipuan online, transaksi elektronik, dan

perlindungan konsumen; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap kasus penipuan jual beli online dengan modus segitiga yang terjadi di Kota Makassar.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum yang digunakan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN DISKUSI

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Segitiga Di Kota Makassar

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar dapat dianalisis melalui aspek perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar masyarakat tidak mengalami kerugian dalam transaksi elektronik melalui pemberian aturan, hak, serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli online, namun juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya penipuan dengan modus segitiga. Modus ini dilakukan dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pelaku, penjual asli, dan pembeli, di mana pelaku menggunakan identitas palsu serta memanipulasi informasi dengan berpura-pura sebagai penjual kepada pembeli dan sebagai pembeli kepada penjual asli untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Samudra & Widarto, 2024).

Secara normatif, perlindungan hukum preventif telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut memberikan perlindungan berupa hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta mewajibkan pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik untuk menjalankan transaksi secara aman dan bertanggung jawab (Sanidia, 2024). Selain itu, kewajiban memberikan identitas dan

informasi yang jelas dalam transaksi elektronik menjadi salah satu bentuk pencegahan agar masyarakat dapat mengetahui pihak yang melakukan transaksi dengannya (Fathoni, Siddiq & Wardani, 2026).

Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penipuan jual beli online dengan modus segitiga. Hal ini disebabkan karena pelaku masih dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem transaksi digital, seperti penggunaan akun palsu, identitas yang tidak valid, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik. Dalam praktiknya, korban sering kali hanya memperhatikan harga yang murah tanpa melakukan pemeriksaan terhadap identitas pihak yang menawarkan barang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif secara normatif telah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan (Abidin & Anugrah, 2025).

Selain perlindungan preventif, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana dengan tujuan memberikan kepastian hukum, menjatuhkan sanksi kepada pelaku, serta memulihkan hak korban. Dalam penipuan jual beli online dengan modus segitiga, pelaku menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang atau barang. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (Riadho & Haris, 2025).

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE juga menjadi dasar hukum dalam menangani kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum agar dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku. Penerapan perlindungan represif di Kota Makassar dapat dilihat melalui penanganan perkara penipuan online, salah satunya Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.Mks yang menunjukkan adanya proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan. Namun, efektivitas perlindungan represif masih menghadapi kendala karena pelaku kejahatan siber sering menggunakan identitas palsu, rekening pihak lain, dan metode yang menyulitkan proses pelacakan serta pembuktian (Sembiring & Ferdinan, 2026).

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang terdiri atas lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari faktor hukum, Indonesia telah memiliki berbagai aturan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban penipuan online, tetapi perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan munculnya berbagai modus baru yang belum sepenuhnya diatur secara khusus sehingga diperlukan penguatan regulasi (Santoso & Akbar, 2023).

Dari faktor penegak hukum, aparat di Kota Makassar telah melakukan upaya penanganan terhadap kasus penipuan online melalui penyelidikan dan proses hukum. Namun, karakteristik kejahatan siber yang sulit dilacak membutuhkan peningkatan kemampuan digital forensik, pelacakan transaksi elektronik, serta kerja sama dengan pihak terkait agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif (Safei, Dewi & Johar, 2025). Dari faktor sarana dan prasarana, keberhasilan pengungkapan

tindak pidana sangat bergantung pada ketersediaan teknologi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung dalam mengolah bukti elektronik (Chandra, Munawar & M. Aini, 2024).

Selanjutnya, faktor masyarakat dan budaya hukum juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum. Rendahnya literasi digital, kurangnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi online, serta minimnya kesadaran untuk melaporkan tindak pidana menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban. Masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai keamanan transaksi elektronik dan pentingnya melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi digital (Chandra, Munawar & M. Aini, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelemahan sistem verifikasi digital, keterbatasan penegakan hukum, sarana pendukung yang belum maksimal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban penipuan online

Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Penipuan Jual Beli Online Dengan Modus Segitiga Di Kota Makassar

Pertanggungjawaban hukum dalam penipuan jual beli online dengan modus segitiga berkaitan dengan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, pihak yang mengalami kerugian, serta pihak yang dimanfaatkan dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Modus segitiga merupakan bentuk penipuan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pelaku, pembeli sebagai korban, dan penjual asli. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan identitas atau informasi palsu untuk menghubungkan pembeli dengan penjual asli sehingga memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Samudra & Widarto, 2024).

Pelaku merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab hukum utama karena secara sadar melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta manipulasi informasi untuk memperoleh keuntungan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya penggunaan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu karena terpengaruh oleh tindakan pelaku (Safei, Dewi & Johar, 2025).

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dilihat dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.Mks, di mana Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Selain itu, penanganan perkara oleh Polrestabes Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/632/IV/2024/Polda Sulsel/Restabes MKS menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan upaya penindakan terhadap pelaku yang menggunakan foto kendaraan dari internet untuk menarik korban melakukan pembayaran, padahal barang tersebut tidak pernah dikuasai oleh pelaku.

Selain KUHP, pertanggungjawaban pidana dalam transaksi elektronik juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pelaku menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi palsu dan melakukan komunikasi dengan korban. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban (Sintasari, Ratna & Triwati, 2025).

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, seseorang dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam kasus penipuan modus segitiga, pelaku merupakan pihak yang bertanggung jawab karena menjadi pihak yang merancang skema penipuan, mengendalikan transaksi, serta memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku merupakan bentuk konsekuensi atas pelanggaran norma hukum yang telah dilakukan.

Korban dalam penipuan jual beli online dengan modus segitiga berkedudukan sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku. Korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas keamanan, informasi yang benar, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat transaksi yang dilakukan (Riadho & Haris, 2025).

Dalam praktiknya, korban melakukan pembayaran karena mempercayai informasi yang diberikan oleh pelaku. Meskipun transaksi dilakukan secara sukarela, tindakan tersebut terjadi karena adanya tipu muslihat dan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, korban tetap memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan dan berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya (Chandra, Munawar & M. Aini, 2024).

Sementara itu, penjual asli dalam modus segitiga pada dasarnya merupakan pihak yang beritikad baik dan tidak mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penjual asli hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana mestinya dengan menerima pembayaran dan mengirimkan barang sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, penjual asli tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maupun perdata selama tidak terbukti mengetahui atau bekerja sama dengan pelaku dalam melakukan penipuan (Riadho & Haris, 2025).

Namun, dalam kondisi tertentu penjual asli juga dapat mengalami kerugian akibat penyalahgunaan informasi atau identitas yang dimilikinya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian reputasi, hilangnya kepercayaan konsumen, maupun keterlibatan dalam proses pemeriksaan hukum. Dengan demikian, penjual asli dalam modus segitiga lebih tepat diposisikan sebagai pihak yang turut dirugikan apabila terbukti tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana tersebut (Wati & Arif, 2022).

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat perbuatan, sifat melawan

hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Bachtiar & Chairunnisa, 2024).

Dalam penipuan jual beli online dengan modus segitiga, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena pelaku menggunakan informasi palsu dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan. Kerugian korban berupa hilangnya uang akibat transaksi yang dilakukan berdasarkan informasi yang tidak benar menjadi dasar bagi korban untuk menuntut pemulihan kerugian kepada pelaku. Sementara itu, penjual asli tidak memiliki kewajiban mengganti kerugian apabila terbukti bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya penipuan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut peneliti, pertanggungjawaban hukum dalam penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui KUHP, UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KUHPperdata. Pelaku merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena secara sengaja menciptakan skema penipuan untuk memperoleh keuntungan. Korban berkedudukan sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sedangkan penjual asli pada umumnya merupakan pihak yang dimanfaatkan oleh pelaku selama tidak terbukti adanya kerja sama dalam tindak pidana tersebut.

Meskipun demikian, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam mengidentifikasi pelaku, pembuktian elektronik, serta pengembalian kerugian korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan penegakan hukum, penguatan sistem keamanan transaksi elektronik, dan peningkatan literasi digital masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dengan modus segitiga di Kota Makassar telah memiliki dasar hukum melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait transaksi elektronik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi kendala dalam pencegahan, penegakan hukum, pembuktian elektronik, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut dibebankan kepada pelaku sebagai pihak yang melakukan tipu muslihat dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sedangkan korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan kerugian, sementara penjual asli tidak bertanggung jawab apabila terbukti tidak terlibat dalam tindak pidana.

Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap transaksi elektronik, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar risiko penipuan online dapat diminimalkan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah tindak pidana penipuan online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada pihak akademik Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky, dosen pembimbing, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Abidin, & Anugrah. (2025). Analisis hukum perlindungan konsumen terhadap penipuan transaksi online di Kabupaten Pinrang (Perspektif hukum ekonomi syariah) (Other thesis). IAIN Parepare.
- Amanda Sintasari, D., Ratna Juita, S., & Triwati, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan bisnis online berdasarkan perspektif viktimologi: Studi kasus di Polres Kudus. *Semarang Law Review*, 6(2).
- Bachtiar, E. S. Y., & Chairunnisa, M. D. (2024). Tinjauan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan KUHPperdata. *Syntax Idea*, 6(11).
- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap mekanisme penyelidikan pada tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Dr.Mohd. Yusuf Daeng M, Sh., Mh.Ph.D, Dr. Siti Yulia Makkininnawa Yd., Sh, Mh. Dan M.Fadly Daeng Yusuf, Sh., Se., M. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Fathoni, L. A., Siddiq, N. K., & Wardani, N. K. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Nasution, H. R., & Haris, A. (2025). Kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6).
- Ochi Defied Juli Kartika Sari, H. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)*. Institutional Repository.
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi alat bukti jejak digital dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2).
- Samudra, R. A. A., & Widarto, B. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas (Studi kasus di Polsek Duren Sawit). *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 1(1).
- Sanidia. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi DANA menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Skripsi, Universitas Malikussaleh). Universitas Malikussaleh.
- Santoso, & Akbar, M. (2023). Perlindungan konsumen dari promosi barang komersial yang

menyesatkan dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum (Disertasi doktor, Program Doktor Ilmu Hukum).

- Satria. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Korban. Repository Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sembiring, & Ferdinan, T. (2026). Aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian dari sudut pandang hukum dan sosial. Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sihombing, G. P., Hamzah, H. A., Lianda, T. A. C., Saputra, M. N., & Daffa, M. (2023). Analisis Dampak Kejahatan Siber Terhadap Kepercayaan Konsumen Dalam Berbelanja Di Tokopedia. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 12(02), 110–120.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Wati, D., & Arif, S. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop Etika Bisnis Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 141–154.